



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 030 TAHUN 1990

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN HONORARIUM GURU TAMAN KANAK-KANAK KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK DARI APBD TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk meningkatkan Sarana Pendidikan , dipandang -
perlu untuk memberikan bantuan Honorarium Guru Taman -
Kanak-Kanak.
- b. Bahwa mengingat kemampuan keuangan Daerah , maka bantuan
tersebut perlu disesuaikan dengan personil dan dana yang
tersedia.
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok -
Pemerintahan di Daerah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG -
PEMBERIAN BANTUAN HONORARIUM GURU TAMAN KANAK-KANAK KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK DARI APBD TINGKAT II NGANJUK-
TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

Memberikan bantuan Honorarium Guru Taman Kanak -
Kanak sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus -
Ribu Rupiah). untuk 400 (Empat Ratus) orang guru, masing
masing memperoleh Rp. 12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah).

Pasal 2

Bantuan tersebut tidak dibenarkan untuk kepenting
an lain, selain untuk Bantuan Honorarium Guru Taman Kanak -
Kanak.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1989 /

1990 .

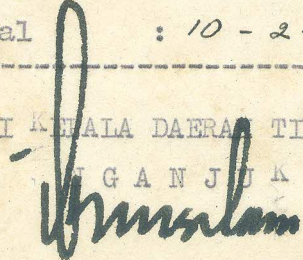
Dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 10 - 2 - 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini di-
sampaikan Kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Jawa Timur di SURABAYA.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di KEDIRI.;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten
Dati II di Nganjuk.;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II
di Nganjuk.;
5. Sdr. Kandepdikbud Kabupaten
Dati II di Nganjuk.;
6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten
Dati II di Nganjuk.;
7. Sdr. Kepala ItwilKab Dati II di
Nganjuk.;
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten
Dati II Nganjuk.;
9. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II
Nganjuk.;
10. Sdr. Kepala Bag/Dinas dilingkungan
Setwilda Tingkat II Nganjuk.
-